



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) KABUPATEN LUWU**

Belopa, 11 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Wakil Bupati.
2. Sekretaris Daerah.
3. Ketua DPRD Luwu.
4. Kapolres Luwu
5. Dandim 1403 Swg.
6. Kajari Luwu.
7. Ketua Pengadilan Negeri Luwu
8. Ketua Pengadilan Agama Luwu
9. Para Staf Ahli
10. Para Asisten Sekda
11. Para Kepala OPD
12. Para Ka. Instansi Vertikal.
13. Para Kabag Setda
14. Para Camat
15. Para Lurah.
16. Pimpinan Perbankan
17. Para Pimpinan BUMN
18. Para Kepala Desa
19. Para Pelaku Usaha

Di,-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: *286* /GT-COVID19/IX/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 DI KABUPATEN LUWU**

MULAI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 S/D 31 OKTOBER 2020

I. DASAR

1. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 Pedoman Tataan Normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Surat Edaran Gugus Tugas Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
2. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Luwu.
3. Meningkatkan disiplin dan konsistensi seluruh Masyarakat dan Aparat Pemerintahan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta penerapan protokol kesehatan di setiap aktifitas khususnya penggunaan masker dan menjaga jarak di tempat umum guna pencegahan dan pengendalian Covid-19.
4. Melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

III. RUANG LINGKUP.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan persiapan pelaksanaan tatanan hidup baru yang produktif dan aman Covid-19 di Kabupaten Luwu, perlu mengambil langkah-langkah antisipasi untuk peningkatan disiplin dan membiasakan masyarakat agar tetap berkomitmen dan konsisten menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas.

Sehubungan dengan hal tersebut Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Luwu akan melakukan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di seluruh Wilayah Kabupaten Luwu yang meliputi, antara lain :

1. Kawasan Perkantoran;
2. Kawasan Perdagangan;
3. Kawasan Pendidikan;
4. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

IV. PENEKAKAN DISIPLIN PENANGANAN COVID-19.

1. Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, BPBD dan unsur terkait lainnya mulai tanggal 14 September s/d 31 Oktober 2020.
2. Peran serta masyarakat dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bersifat saling mengingatkan, saling menghormati dengan tetap menjaga etika pergaulan serta tidak melakukan tindakan pemaksaan, ataupun tindakan yang dapat berakibat hukum seperti yang diatur dalam peraturan per Undang-undangan.
3. Dalam Operasi Penegakan disiplin akan dilakukan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, antara lain:
 - a. Bagi Perorangan:
 - 1) Teguran Lisan (diterapkan selama masa sosialisasi/uji coba yakni 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Kerja Sosial;
 - 4) Karantina selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari dilokasi yang ditentukan Gugus/Satuan Tugas Covid-19
 - b. Bagi Pelaku Usaha, Orang Perorangan ataupun Badan Usaha yang Menjalankan Aktivitas Usaha:
 - 1) Teguran Lisan (diterapkan selama masa sosialisasi/uji coba yakni 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Denda Administrasi paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4) Penghentian sementara operasional usaha;
 - 5) Pencabutan izin usaha.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19
Kab. Luwu**


Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa.
2. Kapolres Luwu di Belopa.
3. Dandim 1403 Swg.
4. Kajari Luwu.
5. Petinggal.